

Nomor : 17/PM.00.02/K.SB-09/06/2025

Sijunjung, 25 Juni 2025

Sifat : **Biasa**

Lampiran

n : -

Perihal : **Permohonan Fasilitas**

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Nagari Kabupaten Sijunjung**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan pasal 434 ayat (1) "*Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Dalam rangka pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dan meminimalisir persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI serta untuk memastikan pemilih wajib memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan.

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung serta melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka menjaga hak pilih di Kabupaten Sijunjung, untuk itu dimohonkan kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung untuk memfasilitasi pengawasan dan permintaan data ke nagari se-Kabupaten Sijunjung berupa:

- 1. Pemilih Meninggal Dunia**
- 2. Pemilih Beralih status menjadi TNI/POLRI**
- 3. Pemilih pindah Domisili (keluar dan Masuk)**
- 4. Pensiunan TNI dan POLRI**
- 5. Pemilih sudah berumur 17 Tahun/belum 17 tahun namun sudah menikah**

Terhitung Tanggal 28 November 2024 – Hingga Sekarang (Pasca Penetapan DPT Pemilihan Tahun 2024)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



GUSNI FAJRI